



## PUTUSAN

Nomor. 101/B/2016/PT.TUN.JKT

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Jalan Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

berkedudukan di Jalan Raya Batujajar No. 133 Padalarang  
– Cimareme, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat,  
dalam perkara ini memberi kuasa kepada:

1. Dadang Sulaeman, S.H.,M.H., jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik, dan Perkara Pertanahan Kabupaten Bandung Barat;-----
2. Suwarsa, A. Ptnh., jabatan Kasubsi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat;-----
3. Budi Saputro, S.IP., S.H., jabatan Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat;-----
4. Sugiharna, Staf Subsi Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, beralamat di Jalan Raya Batujajar – Cimareme No. 133 Padalarang. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/13-32.17/I/2016, tanggal 6 Januari 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/**

Hal 1 dari 12 hal Put No.101/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PEMBANDING;**-----

**2. PEMERINTAH KOTA BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Wastukencana,

Nomor 2 Bandung, dalam perkara ini memberi kuasa kepada:

1. Drs. Arief Syaifudin, S.H. Jabatan Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;-----
2. Asep Mulyana, S.H. Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;-----
3. Santosa Lukman Arief, S.H. Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;-----
4. Muhammad Qadafi, S.H. Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;-----
5. Herman Hari Rustaman, S.H., S.T., M.Ak. Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;-----
6. Rani Suhartini, S.H. Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;-----
7. Risman Al Isnaeni, S.H. Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan Sekretariat Daerah Kota Bandung;-----

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintah Kota Bandung, beralamat di Kantor Bagian Hukum dan HAM Sekretariat

Hal 2 dari 12 hal Put No.101/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kota Bandung, Jalan Wastukencana Nomor 2  
Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
180/122-Bag.Huk-HAM, tanggal 13 Januari 2016, untuk  
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI /**

**PEMBANDING; -----**

MELAWAN

**DJEDJE ADIWIRIA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani/pekebun,  
tempat tinggal di Kampung Kosambi RT 003 RW 008 Desa  
Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat,  
dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Tomson  
Pandjaitan, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
advokat/penasehat hukum, berkantor di Jalan Cilisung No.  
257 A Sukamenak, Bandung Indah Golf Lanud Sulaiman,  
Margahayu, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 12 Februari 2016, untuk selanjutnya disebut  
sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING;-----**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:  
101/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 19 April 2016 tentang Penunjukan Majelis  
Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor  
136/G/2015/PTUN.BDG tanggal 28 Desember 2015; -----
3. Berkas perkara Nomor 136/G/2015/PTUN.BDG yang dimohonkan banding dan  
surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa;-----

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Hal 3 dari 12 hal Put No.101/B/2016/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 28 Desember 2015 Nomor: 136/G/2015/PTUN.BDG yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

### **DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;-----

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00009/Desa Langensari, tanggal 03-10-2014, Surat Ukur Nomor : 00372/2014 tanggal 10 Juli 2014 Luas 51.056 M2 atas nama Pemerintah Kota Bandung;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari register buku tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00009/Desa Langensari, tanggal 03-10-2014, Surat Ukur Nomor : 00372/2014 tanggal 10 Juli 2014 Luas 51.056 M2 atas nama Pemerintah Kota Bandung sepanjang luas tanah yang dimohonkan oleh Penggugat;-----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses permohonan Sertipikat Hak atas nama Penggugat;-----
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.235.000,- (Dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).-----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Desember 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding, tanpa dihadiri oleh Penggugat/Terbanding ataupun Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Pembanding ataupun Kuasa Hukumnya ; -----

Hal 4 dari 12 hal Put No.101/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat pemberitahuan amar putusan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Terbanding, masing-masing pada tanggal 28 Desember 2015; -----

Bahwa atas putusan tersebut Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 04 Januari 2016; -----

Bahwa atas putusan tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 08 Januari 2016; -----

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 13 Januari 2016;-----

Bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Januari 2016, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal itu juga serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 26 Januari 2016 ; -----

Bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Januari 2016, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal itu juga serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 01 Pebruari 2016 ; -----

Bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 09 Maret 2016, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 14 Maret 2016 serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 17 Maret 2016;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 13 Januari 2016 ;-----

Hal 5 dari 12 hal Put No.101/B/2016/PT.TUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 136/G/2015/PTUN-BDG diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Desember 2015, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding, tanpa dihadiri oleh Penggugat/Terbandoing atau kuasa hukumnya maupun Tergugat/Pembandoing atau kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Terbandoing dan pihak Tergugat/Pembandoing telah diberitahukan amar putusan tersebut masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Amar Putusan tanggal 28 Desember 2015;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembandoing mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Januari 2016. Apabila dihitung tenggang waktu antara surat pemberitahuan amar putusan tanggal 28 Desember 2015 terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembandoing tanggal 8 Januari 2016 tersebut, maka pengajuan permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan telah dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding dari Tergugat/Pembandoing secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Pembandoing yang pada saat pengucapan putusan tanggal 28 Desember 2015 hadir di persidangan, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Januari 2016. Apabila dihitung tenggang waktu antara pengucapan putusan tanggal 28 Desember 2015 terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Pembandoing tanggal 4 Januari 2016 maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan telah dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 136/G/2015/PTUN-BDG tanggal 28 Desember 2015 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dari para pihak, keterangan saksi-saksi, Memori Banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding, Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding, serta semua surat-surat dalam berkas perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 00009/Desa Langensari, tanggal 03-10-2014, Surat Ukur Nomor 00372/2014 tanggal 10 Juli 2014 Luas 51.056 M2 atas nama Pemerintah Kota Bandung (bukti T-1 = T.II.Int-1);-----

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya, Penggugat/Terbanding pada pokoknya menyatakan merasa dirugikan dengan terbitnya objek sengketa oleh karena sebagian objek sengketa terbit diareal bidang-bidang tanah milik Penggugat/Terbanding dimana kepemilikan atas tanah tersebut berdasarkan bukti Letter C Desa Cikidang No. 97 yang tercatat atas nama Adiwiria Emeh yang merupakan orang tua Penggugat/Terbanding;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding maupun Tergugat II Intervensi/Pembanding dalam Jawaban maupun dalam Memori Bandingnya

Hal 7 dari 12 hal Put No.101/B/2016/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bantahan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara. Dalam eksepsinya Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan;
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat/Terbanding tidak jelas (*obscur libels*);
3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat/Terbanding telah kadaluwarsa;
4. Eksepsi tentang Penggugat/Terbanding tidak memiliki *legal standing* (*persona standi in judicio*);-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan memeriksa dan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding pada pokoknya mendalilkan bahwa persoalan dalam perkara ini merupakan persoalan keperdataan karena Penggugat/Terbanding dalam gugatannya mendalilkan tentang masalah kepemilikan atas tanah, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya karena masalah kepemilikan adalah kewenangan dari peradilan umum; -----

Menimbang, bahwa dalam hal adanya eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah mengaturnya dalam Pasal 77 ayat (1) yang menyatakan bahwa “*eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan*”;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mendalilkan sebagai pemilik atas empat bidang tanah yang secara keseluruhan seluas 32.700 m<sup>2</sup> dimana Penggugat/Terbanding mendapatkan hak atas tanah tersebut karena mewaris dari orang tuanya yang bernama Adiwiria (bukti P-1). Bukti kepemilikan atas tanah tersebut adalah Kohir Buku C Desa Cikidang No. 97 yang tercatat atas nama Adiwiria (vide bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8). Sementara itu dalam surat Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung dijelaskan bahwa tanah tersebut adalah milik Pemerintah Kota Bandung sejak tahun 1942 dengan dasar Verklaring No.12 tahun 1942 (bukti P-15); -----

Menimbang, bahwa di dalam objek sengketa, luas tanah yang ditetapkan oleh Tergugat/Pembanding adalah seluas 51.056m<sup>2</sup> sedangkan berdasarkan dalil Penggugat/Terbanding tanah miliknya seluas 32.700 m<sup>2</sup> termasuk dalam tanah dimana diatasnya telah diterbitkan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 00009/Desa Langensari, tanggal 03-10-2014. Meskipun objek sengketa memenuhi unsur sebagai suatu keputusan tata usaha negara, namun demikian setelah memeriksa dalil-dalil para pihak beserta bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pokok permasalahan (*objectum litis*) dalam perkara ini adalah berkaitan dengan dasar-dasar kepemilikan atas tanah. Oleh karena itu untuk menentukan pihak mana yang berhak atas tanah tersebut adalah bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian perkara ini merupakan masalah kepemilikan atas tanah sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan demikian maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa beralasan hukum untuk menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tentang kompetensi absolut Pengadilan; -----

Hal 9 dari 12 hal Put No.101/B/2016/PT.TUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah kepemilikan tanah yang merupakan ranah hukum perdata dan merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Umum dalam hal ini pengadilan negeri setempat. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa beralasan hukum untuk mengabulkan eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tentang kewenangan absolut Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat eksepsi dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tentang kewenangan absolut pengadilan harus diterima. Oleh karena eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan diterima maka terhadap eksepsi dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding lainnya maupun terhadap pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi, dan dengan demikian maka gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 136/G/2015/PTUN-BDG tanggal 28 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak diterima maka Penggugat/Terbanding dinyatakan pada pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan; -----

Hal 10 dari 12 hal Put No.101/B/2016/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang dianggap relevan sesuai kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait;-----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 136/G/2015/PTUN-BDG tanggal 28 Desember 2015 yang dimohonkan banding, dan dengan :

## MENGADILI SENDIRI :

- Menerima eksepsi dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 oleh kami : H. M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis Hakim, KETUT RASMEN

Hal 11 dari 12 hal Put No.101/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTA, S.H. dan BOY MIRWADI, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh APEY TITI KUNDARTI, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

BOY MIRWADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

APEY TITI KUNDARTI, S.H.

## PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat Pemberitahuan.....Rp. 35.000,-
  2. ATK ..... Rp. 45.000,-
  3. R e d a k s i..... Rp. 5.000,-
  4. Materai..... Rp. 6.000,-
  5. Biaya Proses Banding..... Rp. 159.000,-
- Jumlah..... Rp. 250.000,-
- Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah.